

# FUNGSI HUKUM MENGHADAPI TRANSFORMASI SOSIAL DUNIA MAYA

**Elisabeth**

Program Studi Komputerisasi Akuntansi  
STMIK Profesional Makassar  
[lisastmikprof@gmail.com](mailto:lisastmikprof@gmail.com)

## *Abstrak*

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam antara Fungsi hukum dalam menghadapi transformasi sosial dan dunia maya di masyarakat. Ini menyangkut hal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan informasi. Penelitian ini menggunakan penelitian sosial dengan pendekatan normatif dan yuridis dan bahan hukum primer yang meliputi data sekunder. Teknik analisis data ini menggunakan kombinasi deduktif dan induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum dan transformasi sosial yang terkait dengan kejahatan dalam dunia maya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Informasi adalah alat kontrol sosial dan rekayasa sosial dalam masyarakat.*

*Kata kunci: Fungsi Hukum sosial, Cyber Crime*

## **PENDAHULUAN**

Perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur/tatanan didalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat.

Pada dasarnya setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini dalam hidupnya dapat dipastikan akan mengalami apa yang dinamakan dengan perubahan-perubahan. Adanya perubahan-perubahan tersebut akan dapat diketahui bila kita melakukan suatu perbandingan dengan menelaah suatu masyarakat pada masa tertentu yang

kemudian kita bandingkan dengan keadaan masyarakat pada waktu yang lampau. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan suatu proses yang terus menerus, ini berarti bahwa setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan-perubahan.

Perubahan sosial besar dalam sejarah bangsa Indonesia, yakni saat kedatangan bangsa-bangsa barat yang membawa perubahan besar-besaran, baik dalam hal pemerintahan, yang pada masa itu masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, maupun dalam kehidupan sosial

masyarakat. Setelah ratusan tahun, datang pula bangsa Asia yang menduduki wilayah Indonesia, yakni Jepang, walaupun dalam kurun waktu yang relatif singkat, namun Jepang juga telah membawa beberapa hal baru masuk ke Indonesia. Kemudian datang proses dekolonisasi yang lebih intensif, yaitu semenjak proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Proses dekolonisasi ini bisa dilihat sebagai suatu proses yang bersangkutan dengan perubahan sosial<sup>1</sup>.

Fokus penulisan disini adalah mengenai perubahan sosial berkaitan dengan hukum dalam era digitatisasi masyarakat Indonesia saat ini. Era digitalisasi saat ini, sudah tidak dapat dielakkan lagi setelah adanya proses globalisasi dalam kehidupan masyarakat dunia. Bahwa seakan-akan dunia tanpa adanya sekat pemisah. Kebebasan serta kemudahan berkomunikasi dan mobilisasi membuat jarak seakan-akan bukan merupakan suatu halangan. Salah satu fenomena yang paling menarik adalah dengan ditemukannya berbagai macam alat komunikasi yang semakin hari semakin canggih, salah satunya adalah internet.

Internet merupakan suatu jaringan yang memudahkan interaksi antar para penggunanya. Dimana orang dengan mudahnya berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung, kehadiran internet membawa perubahan dalam system kehidupan masyarakat dunia, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Masyarakat yang sedang berkembang, seperti masyarakat Indonesia, cenderung menerima semua hal-hal baru tanpa adanya filter atau pemilahan antara mana yang tepat untuk diambil dan mana yang tidak. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan didalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan penggunaan jaringan dalam dunia maya. Terlebih lagi, bermunculan berbagai bentuk kejahatan yang menggunakan media internet. Mulai dari pencurian, pemerasan, pencemaran nama baik, bahkan berbagai tindakan asusila. Permasalahan dalam artikel ini adalah peran hukum dalam menghadapi perubahan sosial dan kejahatan dunia maya.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Terjadinya Perubahan Sosial**

Selo Soemardjan<sup>2</sup> menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok dalam masyarakat. Satjipto Raharjo<sup>3</sup> menitikberatkan pada paradigma bahwa perubahan sosial merupakan ciri suatu masyarakat modern dengan variabel yang dapat mendorong perubahan sosial adalah:

1. Variabel fisik, biologi dan demografi, berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk dan factor-faktor yang mengikutinya;
2. Variabel teknologi, semakin banyak penggunaan teknologi modern, berimbas pula pada penyesuaiaan yang dilakukan masyarakat;
3. Variabel ideologi, berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap hal-hal baru.

Di dalam masyarakat, perubahan sosial menimbulkan pergeseran-pergeseran serta perubahan dalam hubungan sosial masyarakat. Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan hukum, dimana dalam

masyarakat hukum itu sendiri memiliki fungsi yang berdampingan satu sama lain yakni:

1. Hukum sebagai sarana untuk melakukan social engineering;
2. Sebagai sarana pengendalian sosial.

Soerjono Soekanto<sup>4</sup> menyebutkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Yakni sebagai berikut:

1. Faktor Internal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat adalah sebagai berikut:
  - a. Perubahan penduduk
  - b. Penemuan-penemuan baru
  - c. Pemberontakan (revolusi) dalam tubuh masyarakat
2. Factor Ekstern
  - a. Faktor alam, alam mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia
  - b. Peperangan
  - c. Pengaruh Kebudayaan Masyarakat lain.

Disini, pengaruh kebudayaan masyarakat lain merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Adanya hubungan kerja sama antarnegara serta sarana komunikasi dan informasi yang

semakin canggih, seperti televisi, radio, dan internet memudahkan pengaruh kebudayaan masyarakat lain masuk dalam suatu negara. Akibatnya muncul perubahan pada masyarakat yang menerima pengaruh kebudayaan itu.

## **2. Peran Hukum Berkaitan dengan Perubahan Sosial yang Terjadi di Indonesia**

Hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia. Tujuan Hukum menurut LV Van Apeldoorn adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Jadi hukum menghendaki perdamaian dalam masyarakat. Berdasarkan definisi diatas maka arti dari Hukum Dalam Ilmu Pengetahuan Alam lebih kurang adalah keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur alam semesta dan seisinya. Tujuannya untuk mengatur seluruh tata kehidupan di Alam Raya ini, agar terjadi kesetimbangan yang sesuai diantara komponen-komponen alam semesta, termasuk manusia. Teknologi telah dimiliki manusia sejak zaman batu, pada saat manusia masih sangat sederhana dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam perjalanannya Teknologi telah berkembang menjadi sangat pesat sejak revolusi pertanian tahun 8000 SM, revolusi industri

tahun 1500 dan revolusi informasi tahun 1955.

Perkembangan Teknologi tersebut membawa perubahan kepada budaya manusia. Tanpa disadari, setelah 10.000 tahun efek samping dari berbagai macam teknologi tersebut mulai dirasakan mengganggu ketertiban umum.

Perubahan yang positif tentunya perubahan yang memberikan manfaat. Yang menjadi perhatian kita, adalah perubahan yang menimbulkan dampak negatif. Perubahan-perubahan tersebut bila kita kaitkan dengan kehidupan hukum individu di masyarakat, bisa kita sebut dengan pelanggaran-pelanggaran maupun kejahatan-kejahatan yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

Bentuk-bentuk perubahan yang bertentangan dengan hukum tersebut tentunya harus diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku agar peranan hukum terhadap perubahan sosial bisa diimplementasikan secara baik dan relevan. Maka dari itu, peranan hukum yang berkaitan dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hukum sebagai kontrol social

Yang dimaksud sebagai kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagaimana di uraikan di atas, maka oleh hukum, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas, yang melibatkan penggunaan dari kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya<sup>5</sup>.

## 2. Hukum sebagai sarana social engineering

Apabila kita berbicara mengenai hukum sebagai suatu konsepsi yang modern, maka sesungguhnya penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan Sosial Engineering adalah suatu hal yang lumrah. Bahkan tidak terlalu jauh apabila orang berpendapat, hukum dalam penggunaannya sekarang ini hampir selalu berupa sarana untuk melakukan Social Engineering (SE). Hukum sebagai SE adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat

sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Kemampuan seperti ini biasanya hanya dilekatkan pada hukum modern sebagai lawan dari hukum tradisional.

## 3. Peran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Berkaitan dengan Perubahan Sosial dan Kejahatan Dunia Maya

Menurut Ralf Dahrendrof dalam Sunarto mengatakan bahwa setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan dan perubahan ada di mana-mana, disensus dan konflik terdapat dimana-mana, setiap unsur masyarakat menyumbang pada disintegrasi dan perubahan masyarakat, setiap perubahan masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa anggota terhadap anggota lainnya<sup>6</sup>. Hal ini pula yang terjadi pada perubahan sosial dalam hal mulanya dari masyarakat yang cenderung tradisional menuju masyarakat era digital. Konflik mengenai urgensi penggunaan gadget, kebutuhan gadget, serta tunduknya masyarakat terhadap pergeseran pola-pola perilaku terhadap gadget membawa mereka pada era baru yakni era digital sebagai bentuk dari adanya perubahan sosial.

Hukum pun mengikuti perubahan sosial ini, agar tujuan hukum mengenai kemanfaatan dapat dicapai.

Globalisasi yang secara tidak langsung meniadakan batas-batas antar negara menciptakan suatu “global village”. Global village ini saling menyatu, terbuka, dan bergantung satu sama lain. Sifat terbuka ini dijumpai oleh adanya teknologi informasi yang memungkinkan kehidupan sosial dalam hal tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan berkembang dan berubah secara cepat. Hal ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika sebagai ciri khas teknologi informasi dengan cepat pula memasuki lingkungan komunitas sosial masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto<sup>7</sup>, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersama dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan.

Salah satu bentuk baru dari kejahatan pada era digital ini adalah munculnya kejahatan yang sering disebut dengan cyber crime. Mengenai cyber crime dan bagaimana hukum berperan dalam menghadapinya ini akan dibahas dalam poin-poin berikut.

**a. *Cyber crime* merupakan bentuk kejahatan baru dari adanya perubahan sosial**

Istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer<sup>8</sup>. Bentuk dari kejahatan cyber crime ini bermacam-macam. Antara lain<sup>9</sup>:

1. Unauthorized Acces to Computer System and Service  
Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
2. Iilegal Contents  
Merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. Data Forgery  
Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan

sebagai scriptless document melalui internet.

4. Cyber Espionage

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran.

5. Cyber Sabotage and Extortion

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

6. Offense Against Intellectual Property

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

7. Infringements of Privacy

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

**b. Peran UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menghadapi kejahatan cyber crime**

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lahir berkaitan dengan peran hukum dalam perubahan sosial yakni sebagai alat kontrol sosial dan juga sebagai sarana sosial engineering. Oleh karena itu undang-undang ini lahir sebagai jawaban atas perubahan sosial yang terjadi pada era digital. Yakni secara konkret menjawab kebutuhan masyarakat akan penumpasan kejahatan cyber crime sebagai jenis kejahatan baru. Latar belakang ini dapat dilihat dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di sana disebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Rezim hukum yang dimaksud tidak lain adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara jelas telah menyebutkan batasan-batasan apa saja yang dapat dilakukan oleh subjek hukum dalam kaitannya dengan dunia

teknologi dan informasi. Mengenai perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan UU ini telah memberi batasan pada tujuan perbutannya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 dan 4. Pasal 3 mengatur bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Sedangkan pada Pasal 4 menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat dilaksanakan sepanjang bertujuan untuk:

- 1) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
  - 2) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - 3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
  - 4) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- 5) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang diatur dalam Pasal 27 hingga 37 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal-pasal ini mengatur hal-hal di bawah ini:

a. Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

- yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
- b. Pasal 28
- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
- c. Pasal 29
- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
- d. Pasal 30
- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
- e. Pasal 31
- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

f. Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,

menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Sedangkan mengenai ketentuan pidana yang dapat diancamkan terhadap kejahatan cyber crime diatur dalam Pasal 45 hingga 52 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Beberapa simpulan yang dapat ditarik dari berbagai pembahasan diatas.

1. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat dan mempengaruhi sistem sosialnya, sedangkan perubahan sosial tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya faktor internal maupun faktor eksternal;
2. Peran hukum dalam perubahan sosial adalah sebagai alat kontrol sosial dan sarana social engineering; dan
3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lahir sebagai jawaban atas perubahan sosial yang terjadi pada era digital utamanya dalam hal menghadapi kejahatan cyber crime.

### **Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis ajukan untuk perbaikan berbagai kalangan, yakni sebagai berikut:

1. Perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan sosial sehingga anggota masyarakat hendaknya siap dan dapat bersikap cerdas dalam menghadapinya;
2. Hukum dalam bentuk apapun harus mampu berperan dalam perubahan sosial, sehingga para pembuat kebijakan hendaknya mengadakan

akselarasi yang tepat dan cepat dalam menjawab kebutuhan hukum atas perubahan sosial yang ada; dan

3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memiliki ketentuan materiil maupun formil yang baik, sehingga diharapkan semua komponen memberi dukungan atas implementasi yang menyeluruh UU ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Elisatris, Gultom dan Dikdik M. Arief Mansur, 2009. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Satjipto, Raharjo, 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satjipto, Raharjo, 2010. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Genta Publishing.
- Satjipto, Raharjo, 2010. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Jakarta: Genta Publishing.
- Soerjono, Soekanto, 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabian, Utsman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.